



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 112/21/ HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELATIHAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT SE-KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klungkung agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perlu untuk menyelenggarakan pelatihan;
 - b. bahwa untuk tertibnya dan lancarnya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2023.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Tim Pelaksana Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; dan
 - b. Tim Pengajar Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KETIGA : Tim Pelaksana Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - menyelenggarakan Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati Klungkung.
- KEEMPAT : Tim Pengajar Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- menyiapkan materi pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - menyajikan materi pelatihan kepada para peserta pelatihan sesuai dengan jadwal pelatihan yang telah ditetapkan; dan
 - melaporkan Pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksanaan Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 6 Maret 2023
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Bali di Denpasar.
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali di Denpasar.
- Wakil Bupati Klungkung di Semarapura.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
- Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 112/21/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELATIHAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023.

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2023.

NO	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Klungkung	Pembina I
2.	Wakil Bupati Klungkung	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Penasehat
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Ketua
6.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Anggota
8.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Anggota
10.	Kepala Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Anggota
11.	Kepala Seksi Pengerahan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Anggota
12.	Seluruh Pejabat Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung.	Anggota
13.	Staf dan Anggota pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Anggota

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 112/21/HK/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELATIHAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2023.

Susunan Keanggotaan Tim Pengajar Pelatihan Satuan Perlindungan
Masyarakat Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2023

No	Nama/Instansi	Materi	Honor/jam (Rp)
1.	Edy Sarwono, S.H., Msi. (Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung)	Pengetahuan Dasar Perlindungan Masyarakat	-
2.	Yudi Suhartono (Bintara Tinggi Operasi dan Latihan Kodim 1610 Klungkung)	Kesamaptaan	300.000,-
3.	I Gusti Putu Suarjana (Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Klungkung)	Penanganan Gangguan Kamtibmas	300.000,-
4.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Perda dan Perkada	-
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Ketertiban umum	-
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	Bencana Kebakaran	-

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

